

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RAHMAWATI
NPM : 17300122

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RAHMAWATI
NPM : 17300122

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RAHMAWATI
NPM : 17300122

SURABAYA, 30 DESEMBER 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi', written over a white background.

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Winahyu', written over a white background.

dr. Ratna Winahyu L.D, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RAHMAWATI
NPM : 17300122

SURABAYA, 30 DESEMBER 2020

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ratna Winahyu", written over a horizontal line.

dr. Ratna Winahyu L.D, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH :

RAHMAWATI
NPM : 17300122

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 JANUARI 2021
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1. Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum | (KETUA) | 1.  |
| 2. Nur Khalimatus. S, SH., MH | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. dr. Ratna Winahyu L.D, SH., M.Hum | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr.Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. dr. Ratna Winahyu L.D, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Marsam dan Ibu Asmini selaku kedua orang tua saya beserta

keluarga yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik untuk saya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Strong Gurl dan miwu-miwu yang selalu ada untuk menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan dari semester pertama sampai sekarang.
9. Organisasi UKM Bola Basket Wijaya yang selalu mendukung dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
10. Mahasiswa dan Maahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis.

Hormat saya,

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmawati

NPM : 17300122

Alamat : Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Gg. Benteng 1/5 Surabaya

No. Telp (HP) : 08123039904

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI OLEH TENAGA NON MEDIS” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,



NPM:17300122

ABSTRACT

*This study, entitled **Criminal Responsibility to Perpetrators of Abortion by Non-Medical Practice**, aims to determine the form of criminal responsibility against perpetrators and those who participate in assisting in committing abortion by non-medical practice.*

The method that used in writing this thesis is the normative juridical research method, which is a study of legal research sources obtained from case studies at the Surabaya District Court as well as legislation and literature related to the material that will be discussed.

According on the results of this study, it can be concluded, inclusion or deelneming is regulated in Article 55 of the Penal Code (KUHP), it shows the role of each perpetrator who participates in helping to commit the crime of abortion, the person whom to be pregnant, the person who persuades, and assistants during the crime process of abortion. If a perpetrator comes from non-medical practice is proven to have committed the crime of abortion illegally, they will be charged under Article 75 paragraph (2) and worn to sanctions in Article 194 of Law of Republic of Indonesia number 36 year 2009 concerning Health. Perpetrators of the crime with illegal abortion case must be responsible for their actions by fulfilling the requirements of criminal liability with an element of guilt in the form of deliberate action in the deed.

Keywords: *Criminal Responsibility, Abortion, Non-Medical*

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Oleh Tenaga Non Medis yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku maupun yang turut serta membantu melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh tenaga non medis.

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian terhadap sumber penelitian hukum yang diperoleh dari studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya serta peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Penyertaan atau *deelneming* diatur pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana peran setiap pelaku yang turut serta membantu melakukan tindak pidana aborsi, orang yang menyuruh melakukan yaitu wanita hamil, orang yang membujuk, dan pembantu saat proses tindak kejahatan penggugura. Seorang pelaku tenaga non medis apabila terbukti telah melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal akan dijerat Pasal 75 ayat (2) dan dikenakan sanksi Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku tindak pidana aborsi ilegal harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dengan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam tindakan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aborsi, Non Medis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	10
C. Manfaat Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	23
F. Pertanggungjawaban Sistematis Penelitian.....	25

BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA

ABORSI

ABORSI

- A. Kasus Posisi..... 27
- B. Pengaturan Bagi Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP 29
- C. Pengaturan Bagi Pelaku yang Turut Serta dalam Tindak Pidana Aborsi Oleh Tenaga Non Medis 31

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN TENAGA NON

MEDIS

- A. Perbuatan Pidana Bagi Pelaku yang Melakukan Aborsi Ilegal 36
- B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Ilegal..... 44

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 53
- B. Saran 54

DAFTAR BACAAN